



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak sangat berperan penting dalam kegiatan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak diperoleh dari wajib pajak yang menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 adalah berjumlah 32.769.215 orang dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.105.812,7 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut diketahui peningkatan sebesar 4,24%, yaitu realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 1.060.837,58 triliun rupiah dengan jumlah wajib pajak 30.044.103 orang. Meskipun demikian, berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal pajak (2016), secara keseluruhan terjadi penurunan dari penerimaan pajak yang berasal dari PPn dan PPnBM, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dari Rp 423.710,82 miliar

rupiah menjadi Rp 412.274,68 miliar rupiah. Penurunan terjadi khususnya pada PPN dalam negeri dan PPN impor.

Grafik 1.1

Realisasi Penerimaan Jenis Pajak tahun 2016



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun (2016)

Penurunan terjadi pada PPN dalam negeri dari Rp 280.009,45 miliar rupiah menjadi Rp 273.467,49 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan dari setoran masa (11,10%) sebagai dampak dari tingkat konsumsi yang rendah. Sedangkan realisasi penurunan PPN Impor terjadi dari Rp130.124,71 miliar rupiah menjadi Rp 122.679,02 miliar rupiah yang disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari setoran masa sebagai dampak dari penurunan aktivitas impor di tahun 2016.

Selain itu, penurunan penerimaan juga terjadi pada pajak penghasilan tahun 2016, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh final. Pada PPh Pasal 21, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 sebesar Rp 109.153,00 miliar rupiah (84,39%). Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan oleh

penurunan setoran Masa/Angsuran PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran PTKP tahun 2016, yang berdampak pada berkurangnya jumlah WP orang pribadi karyawan yang wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Kebijakan penyesuaian PTKP tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 22 Juni 2016, yaitu PTKP WP orang pribadi naik dari semula 36 juta rupiah menjadi 54 juta rupiah per tahun. Selain itu, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2016 mencapai Rp 172.011,62 miliar rupiah yang mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan tahun 2015 hal ini tercermin dari adanya penurunan di semua jenis setoran. Serta, realisasi penerimaan PPh Final tahun 2016 mencapai Rp 117.455,84 miliar rupiah (80,61%), dimana mengalami penurunan sebesar 1,85% jika dibandingkan tahun 2015, yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari revaluasi aktiva tetap dan juga penurunan penerimaan dari Pengalihan Hak Tanah/Bangunan akibat adanya penurunan tarif dari semula 5% menjadi 2,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Adanya penurunan penerimaan, terjadi secara bersamaan dengan kenaikan penerimaan pada PPh pasal 23, yaitu pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 3,95% jika dibandingkan dengan 2015 karena adanya pemanfaatan dari jasa pihak ketiga sebesar Rp 13.396,98 miliar atau 46,22% dari total penerimaan PPh Pasal 23 dengan total penerimaan 2016 sebesar 28.982,91 miliar rupiah.

Kewajiban wajib pajak telah berlaku sejak reformasi perpajakan tahun 1983, yaitu perubahan pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment system* hingga sekarang, karena dengan sistem

self assessment diharapkan wajib pajak dapat aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya dimulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2017). Direktorat Jenderal Pajak (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan dalam mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pajak penghasilan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Waluyo, 2017). Pemotong PPh Pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha

tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT pada PPh Pasal 21, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dengan pihak yang menyampaikan SPT adalah pemotong PPh Pasal 21.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2017).

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir oleh pemotong PPh Pasal 23.

c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final (Waluyo, 2013), sehingga pajak penghasilan ini pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Batas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) paling adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan (Waluyo,2017).

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017). Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar / disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga oleh wajib pajak yang mempunyai NPWP.

Dalam melakukan transaksi dengan PKP (Pengusaha Kena Pajak) akan dibuatkan faktur pajak. Menurut Waluyo (2016), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Faktur Pajak tercantum keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) yang memuat (Resmi, 2017):

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP atau JKP. Menurut Resmi (2017), pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan

JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP, sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Adapun tarif pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai, yaitu (Waluyo, 2016) :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Pejualan atas Barang Mewah.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Adanya ketentuan perundang-undangan yang bersifat *up to date* dan wajib diikuti oleh wajib pajak, hal ini dapat menyebabkan potensi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak semua wajib pajak memiliki kepaahaman yang jelas dan benar, serta waktu untuk mempelajari mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak membutuhkan jasa konsultan pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014), konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultan pajak

menyediakan jasa untuk melengkapi dan mempersiapkan dokumen atau informasi pendukung wajib pajak dalam keperluan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam transaksi afiliasi, yaitu transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Ilyas, Wirawan B dan Pandu Wicaksono, 2015). Menurut otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Kurniawan, Anang Mury, 2015). Hal ini disebabkan hubungan istimewa tidak hanya terjadi antara transaksi dalam negeri dengan dalam negeri, tetapi dapat terjadi pada transaksi dalam negeri dengan luar negeri yang mengindikasikan adanya penetapan harga jual yang lebih rendah, sehingga penghasilan yang diterima juga akan lebih rendah. Hal ini menyebabkan pajak yang terhutang juga akan rendah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, hubungan istimewa dianggap ada apabila :

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih.
- b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transfer pricing diatur dalam PMK-213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Selain bergerak dalam bidang *taxation service*, jasa konsultan juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan perusahaan yang didasarkan pada eksternal maupun internal perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats*). Analisis SWOT merupakan alat multidimensi untuk menganalisis strategi dalam mengidentifikasi faktor internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal yang terkait dengan lingkungannya (kesempatan dan ancaman) (Seth, Christophe, 2015). Setiap orang yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan dan untuk menjadi konsultan pajak harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK nomor 111/PMK.03/2014 .

Dalam melaporkan SPT, wajib pajak badan diwajibkan untuk melampirkan pembukuan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp 4,8 milyar rupiah. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Adapun wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah sebagai berikut (Ilyas, Wirawan B dan Pandu Wicaksono, 2015) :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
2. Wajib Pajak badan

Dalam pelaksanaan pembukuan, terdapat perbedaan metode dan prosedur akuntansi antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, yaitu salah satunya adalah metode penyusutan, sehingga diperlukan penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal. Menurut PSAK 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Dalam komersial, metode penyusutan dibagi menjadi 4, yaitu *straight line method*, *double declining*, *units of activity* and *sum of the year* (Weygandt, Jerry J, Paul D.Kimmel dan Donald E.Kieso, 2015). Sedangkan metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (Waluyo,2017) :

1. Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk Aset Tetap Berwujud bukan bangunan;
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan

Dalam penggunaan metode penyusutan, menganut taat asas konsisten. Adapun tarif penyusutan Harta Berwujud menurut pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Waluyo (2017)

Bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, SPT-nya harus dilampiri/ dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Adanya laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, contohnya adalah laporan laba rugi.

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban dan menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Selain menyajikan pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh

perusahaan, laporan laba rugi dapat digunakan untuk memberikan informasi penting sebagai landasan penyusunan rencana yang akan datang, sehingga penyusunan rencana masa depan haruslah didasarkan atas catatan dan kinerja masa lalu. Selain perencanaan kegiatan usaha, juga perencanaan atau analisis kemampuan arus kas di masa depan yang akan datang juga sangat bergantung pada laporan laba rugi periode sebelumnya (Kartikahadi, Hans, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, dkk, 2016). Dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar diperlukan proses akuntansi. Menurut Weygandt, Jerry J, Paul D.Kimmel dan Donald E.Kieso (2015), proses akuntansi terdiri tiga aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan.

Dalam kegiatan mengidentifikasi, perusahaan mengidentifikasi segala aktivitas transaksi atau kegiatan ekonomi yang terjadi dengan acuan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis yang telah dikumpulkan. Salah satu bukti transaksi yang dapat digunakan ialah rekening koran. Menurut Bank Indonesia, rekening koran adalah akun atau rekening yang dananya sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya (*current account*). Transaksi pengeluaran berasal dari beban-beban yang dikeluarkan selama kegiatan transaksi berlangsung. Berdasarkan jumlahnya, transaksi dengan jumlah kecil, umumnya didanai dari *Petty Cash*. *Petty cash* adalah dana tunai yang digunakan untuk membayar pengeluaran yang terjadi dengan jumlah yang kecil. Dalam mempermudah kegiatan identifikasi tersebut, setiap perusahaan masing-masing memiliki *chart of account* tersendiri. *Chart of*

account adalah daftar akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasi akun yang berada pada *ledger*.

Selanjutnya adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan dengan cara menjurnal semua transaksi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Menjurnal merupakan kegiatan pencatatan akuntansi dimana setiap transaksi dicatat secara kronologis (Weygandt, Jerry J, Paul D.Kimmel dan Donald E.Kieso, 2015). Setelah itu, perusahaan mengkomunikasikannya dengan cara menyiapkan laporan keuangan dan menganalisisnya untuk disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Untuk mempermudah kegiatan menjurnal diperlukan sistem akuntansi yang digunakan dalam mengolah data klien. Salah satu sistem akuntansi yang dapat digunakan adalah aplikasi *Accurate 5 standard* yang merupakan *software* akuntansi dengan fitur - fitur yang saling terintegrasi yang dapat digunakan Perusahaan Trading, Perusahaan Jasa, Perusahaan Kontraktor atau pun Perusahaan Pabrikasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan (<http://www.accuratego.id>).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil skripsi yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa Multimedia Nusantara.

Kerja Magang yang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan, diantaranya :

1. Memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam mengatasi atau memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi secara nyata di dunia kerja.

2. Sebagai sarana dalam mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan dunia kerja.
3. Melatih mahasiswa bertanggung jawab, berpikir kritis, kreatif dan analitis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, contohnya dalam menganalisis SWOT perusahaan.
4. Memberikan gambaran lingkungan kerja yang sebenarnya terjadi dan beradaptasi kepada mahasiswa, agar nantinya memiliki kesiapan saat memasuki dunia kerja.
5. Memberikan pengalaman dan pembekalan bagi mahasiswa untuk memperoleh pelajaran yang tidak dipelajari selama perkuliahan, yaitu bertemu dan berinteraksi dengan klien.
6. Menambah dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah data dengan menggunakan sistem *accurate*.
7. Memberikan pemahaman dan kemampuan dalam kegiatan menjurnal.
8. Memiliki kemampuan dalam memahami dan merekap data pajak dengan baik dan benar.

Pemilihan tempat kerja magang disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa, sehingga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selama kegiatan kerja magang berlangsung di Ofisi Prima Consulting, mahasiswa dibimbing secara langsung oleh pembimbing lapangan yang memberikan tugas dan memberikan solusi yang tepat, apabila mahasiswa mengalami kesulitan. Setelah masa Kerja Magang selesai, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kerja Magang.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja Magang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 01 September 2017 atau selama 9 minggu di Kantor Konsultan Pajak Ofisi Prima Consulting. Hari kerja dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu. Untuk jam operasional kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.30. Kantor Konsultan Pajak berlokasi di Ruko De Mansion Blok C No. 17, Alam Sutera, Serpong.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat prosedur-prosedur yang dapat diikuti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan sebuah permohonan magang dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang atau formulir KM-01 kepada Ketua Program Studi untuk meminta persetujuan dilakukannya program kerja magang.
- b. Surat Pengantar kerja magang dianggap sah, apabila telah di tandatangan dan dilegalisir oleh Ketua Program Studi.

- c. Mahasiswa memilih dan mengajukan nama perusahaan tempat kerja magang dari daftar *list* nama-nama perusahaan yang telah disediakan oleh Ketua Program Studi.
- d. Mahasiswa mengunjungi tempat kerja magang yang telah dipilih dan memberikan Surat Pengantar Kerja Magang dari universitas.
- e. Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju yang menyatakan bahwa mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja magang, kemudian surat balasan ditujukan kembali kepada Ketua Program Studi.
- f. Setelah itu, mahasiswa diarahkan untuk meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan saat proses kerja magang dilakukan kepada BAAK. Mahasiswa akan memperoleh Kartu Kerja Magang (KM-03), Formulir Kehadiran Kerja Magang (KM-04), Formulir Realisasi Kerja Magang (KM-05), dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang (KM-06).

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kerja Magang dapat dilakukan tahap-tahap, sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan Kerja Magang yang bertujuan untuk pembekalan saat kerja magang. Perkuliahan pembekalan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tatap muka. Jika

mahasiswa tidak memenuhi kehadiran yang telah ditentukan, mahasiswa tidak diperkenankan melaksanakan program kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftarkan kuliah pembekalan kerja magang pada periode selanjutnya.

b. Pada perkuliahan kerja magang, mahasiswa diberikan pembekalan berupa materi-materi mengenai petunjuk teknis kerja magang, etika berperilaku yang berlaku saat kerja magang dan sistematika penyusunan penulisan laporan kerja magang.

c. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan yang berlaku di perusahaan tempat pelaksanaan kerja magang.

d. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan yang didasarkan pada teori, konsep dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi dengan proses kerja yang dilakukan di perusahaan.

e. Saat kerja magang berlangsung, pembimbing lapangan membimbing dan memantau proses kerja magang yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada setiap akhir pertemuan proses

kerja magang, mahasiswa memberikan Form KM-04 (kehadiran kerja magang) untuk absensi dan Form KM-05 (laporan realisasi kerja magang) yang berisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang


dilakukan saat jam kerja berlangsung untuk di tandatangani oleh pembimbing lapangan.

- f. Dalam menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh mahasiswa dan menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan.

3. Tahap akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut :

- a. Setelah periode kerja magang selesai, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan kerja magang yang berisi aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung dengan bimbingan dari dosen pembimbing kerja magang.
- b. Penyusunan laporan disesuaikan dengan struktur dan format yang telah ditentukan dalam laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dalam proses penyusunan laporan, dosen pembimbing memantau laporan akhir yang telah disusun, sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Selain itu, laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- d. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang berisikan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan tugasnya selama periode yang telah ditetapkan di perusahaan.

- 
- e. Setelah itu, pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian dan ditandatangani, serta surat keterangan yang menerangkan bahwa mahasiswa/i telah menyelesaikan tugasnya dan dikirim langsung untuk coordinator magang atau melalui mahasiswa yang telah dimasukkan ke dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada koordinator magang.
 - f. Saat telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, koordinator kerja magang akan menjadwalkan ujian kerja magang untuk mahasiswa.
 - g. Mahasiswa wajib untuk mengikuti ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan atas laporan yang telah disusun untuk memperoleh kelulusan.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA